

UPAYA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTA YOGYAKARTA

DALAM PENANGANAN GELANDANGAN PENGEMIS



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun oleh:

Aliyah Nur Munjiah

NIM: 11230089

Pembimbing :

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si

NIP: 19810428 2000312 1 003

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281 email: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 0500/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**UPAYA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA
DALAM PENANGANAN GELANDANGAN PENGEMIS**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Aliyah Nur Munjiah

Nomor Induk Mahasiswa : 11230089

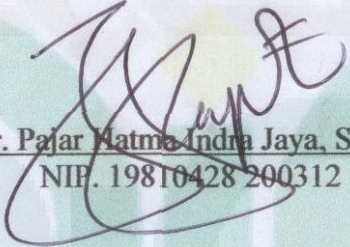
Telah dimunaqosahkan pada : Jum'at, 25 September 2015

Nilai Munaqosah : A-

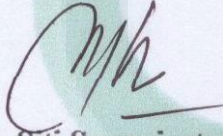
Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

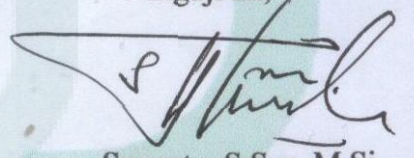
Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. Pajar Matma Indra Jaya, S.Sos, M.Si.
NIP. 19810428 200312 1 003

Penguji II,


Dra. Siti Syamsiyatun, M.A, Ph.D.
NIP. 19640323 199503 2 002

Penguji III,


Suyanto, S.Sos, M.Si
NIP. 19660531 198801 1 001

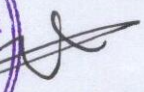
Yogyakarta, 25 September 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN,




Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281 email: fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aliyah Nur Munjiah
NIM : 11230089
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis

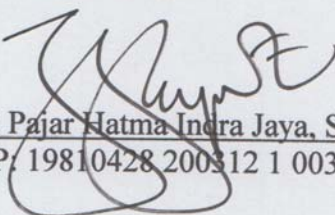
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

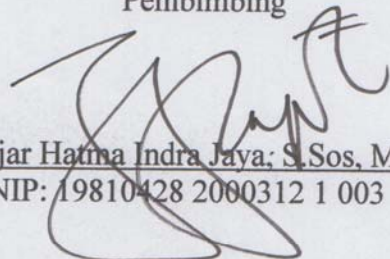
Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 18 September 2015

Ketua Jurusan


Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si
NIP. 19810428 200312 1 003

Pembimbing


Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si
NIP. 19810428 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanga di bawah ini :

Nama : Aliyah Nur Munjiah

NIM : 11230089

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan ini sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul UPAYA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN GELANDANGAN PENGEMIS adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai bahan acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 18 September 2015

Yang Menyatakan,



Aliyah Nur Munjiah
NIM 11230089

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah yang selalu memberikan semangat
dan percayanya

Untuk Ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk Mas Hafidz, yang sudah setia
membimbing adiknya dengan sabar

Kepada seluruh “Guru” yang mengajarkan serta mengingatkan penulis untuk
selalu bersyukur, bersabar, dan ikhlas

MOTTO

*"Hadapi dengan senyuman, semua yang terjadi biar terjadi..
Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja"*¹

(Menjadi motivasi diri yang diberikan oleh pembimbing :

Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si)



¹ Dewa 19 *Hadapi Dengan Senyuman*

Kata Pengantar

Alhamdulillah, syukur kepada Allah Sang Pemberi Kasih, Sang Pemilik Rahmat. Setelah berbagai macam rintangan akhirnya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk menjadi baik dan lebih baik. Sholawat dan salam tetap penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang penulis harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan juga atas bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis persembahkan sebuah karya sederhana ini teruntuk :

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta para jajaran Pejabat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para jajarannya,
3. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sangat sabar membimbing, membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
4. Bapak M. Fajrul Munawwir, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Mohammad Noor Romadlon, S.Sos.I., M.Hum., selaku dosen dan motivator yang telah membantu dan memberikan ilmu serta pengalamannya di lapangan

6. Seluruh dosen Jurusan PMI dan untuk dosen Fakultas Dawah yang sudah menyalurkan ilmunya kepada penulis
7. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN ke 86 yang sudah membantu penulis untuk segera menyelesaikan tugas (skripsi) ini
8. Seluruh Petugas TU dan Bapak Asngadi, SIP., M.Pd.i., yang sudah membantu penulis dari mulai penelitian sampai akhir penulisan skripsi
9. Bapak Ibu pekerja sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta di Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, serta Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang sudah menerima penulis dengan ramah dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis
10. Bapak Ir. Baried Widodo selaku Kepala Bidang RSTS di Dinas Sosial D.I. Yogyakarta beserta jajarannya, dan kepada Bapak H. Waryono selaku Kepala UPT Panti Karya Kota Yogyakarta beserta jajarannya
11. Mas Mail, Mas Hafidz, Kak Dur yang sudah menjadi kakak-kakak yang hebat. Teh Resva, Teh Mila yang sudah menjadi kakak yang sabar dan yang sudah menyayangi penulis. Untuk Dedek Raisa yang sudah memberikan warna, membangkitkan semangat, dan menumbuhkan cinta untuk keluarga
12. Bulek Nadzir, de Septi dan Tya yang selalu menyelinapkan tawa ketika berjumpa, terimakasih untuk segala do'a dan dukungannya,

13. Teman-teman MAPK Surakarta, Gatzlle Generation khususnya Stevia, Maya, Issa, Hasna, Iin dan Onggi yang selalu memberikan keceriaan dan yang sudah setia menunggu untuk “Lulus Bareng”
14. Kak Ruroh, Resa, Nia, Uswah, Fajar, Ozi dan Aziz yang sudah membantu penulis dari awal sampai akhir penelitian skripsi,
15. Seluruh teman PMI 2011, terima kasih untuk hari-harinya dan kebersamaannya. Teman-teman PMI 2012,2013,2014 terima kasih sudah menjadi teman dan adik-adik yang baik
16. Ibu Kost beserta teman teman kost, Zahro, Winda dan Farida yang telah memberikan kenyamanan tinggal di Blok F1 No 42.

Dan untuk semua penyumbang ilmu yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sampai nanti. *Jazakallahu Khairan Katsiraan*

Yogyakarta, 16 September 2015

Penulis,

Aliyah Nur Munjiah
NIM 11230089

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis*. Penelitian ini melihat pada Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2014 mengenai Penanganan Gelandangan Pengemis. Peraturan tersebut digunakan untuk melihat kesamaan dan perbedaan dari hasil penelitian di lapangan.

Masalah utama di kota-kota besar maupun kota wisata adalah adanya gelandangan pengemis di dalamnya. Untuk menangani banyaknya gelandangan pengemis di Yogyakarta, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Pengemis. Peraturan tersebut dipimpin oleh Dinas Sosial D.I. Yogyakarta, kemudian dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi wilayah (kota/kabupaten) di D.I. Yogyakarta. Penelitian ini fokus pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Perda ini baru dilaksanakan pada awal Tahun 2015. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani gelandangan pengemis serta bagaimana dampak dari adanya upaya yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi gelandangan pengemis.

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teknik *purposive* yang dipadukan dengan teknik *incidental*. *Purposive* yaitu pengambilan informan dengan menentukan criteria khusus. Kriteria yang digunakan adalah informan yang bekerja sebagai pengemis dan atau informan yang hidup dijalanan. Teknik *incidental* adalah teknik pengambilan informan berdasarkan kebetulan. Penelitian ini dilakukan di beberapa titik di Kota Yogyakarta, yaitu sebelah timur; Kotagede, sebelah barat; Gading, sebelah utara; Jl. Abubakar Ali (Malioboro), dan sebelah selatan yaitu Giwangan. Penelitian ini juga dilakukan di UPT Panti Karya dan Camp Assasment, dengan waktu penelitian mulai Januari-Juni 2015.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Pengemis di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang di dalamnya terdapat empat upaya penanganan gelandangan pengemis : Preventif, Koersif, Rehabilitatif, dan Reintegrasi. Dampaknya kepada gelandangan pengemis mereka sudah tidak begitu banyak terlihat di jalan, dan mereka sudah tidak ingin tertangkap lagi oleh Pol-PP, hal ini terjadi karena jika tertangkap harus masuk ke Camp Assasment sampai 3 bulan dan harus jauh dari keluarganya. Peneliti melihat bahwa perlu pengoptimalan pelaksanaan yang dilakukan oleh Camp Assasment dan UPT Panti Karya Kota Yogyakarta agar tidak sekedar melaksanakan Perda, tetapi juga benar-benar membantu mengatasi gelandangan pengemis.

Kata kunci : *Penanganan, Gelandangan Pengemis*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK.....	X
DAFTAR ISI.....	XI

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Kerangka Teoritik.....	19
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Pembahasan.....	39

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta	41
1. Visi Misi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta	41
2. Struktur Organisasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta	42
3. Gambaran Umum Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial .	43
B. Profil Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya	50
1. Visi Misi UPT Panti Karya	52
2. Struktur Organisasi UPT Panti Karya.....	53
3. Jadwal Kegiatan	54
4. Fungsi UPT Panti Karya	55
C. Profil Camp Assessment	56
1. Tujuan Camp Assessment.....	56
2. Struktur Kepengurusan Camp Assessment.....	57

BAB III: MODEL PENANGANAN GELANDANGAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA

A. Kehidupan Gelandangan Pengemis	59
B. Model Penanganan Gelandangan Pengemis Menurut Perda No. 1 Tahun 2014.....	62
C. Pelaksanaan Penanganan Gelandangan Pengemis di Kota Yogyakarta	65
1. Melakukan Pencegahan	66
2. Melakukan Penggarukan.....	70

3. Hasil Penggarukan	83
4. Tindak Lanjut Setelah Penggarukan	91
D. Dampak dari Upaya Penanganan Gelandangan Pengemis	94

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran- saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “*Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis*”. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang mungkin timbul dan untuk menghindari adanya penafsiran ganda di dalam memahami judul yang mana dalam pembahasan adalah dengan melihat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai gelandangan pengemis, maka peneliti akan mempertegas atau menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut, di antaranya adalah:

1. Upaya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Upaya menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah usaha, akal, ikhtiar, (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).¹ Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang biasa disebut dengan Dinsosnakertrans adalah sebuah lembaga pemerintah yang menangani masalah sosial, mengurus ketenaga kerjaan, dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan

¹ Iwan Adhi Sunarya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya. Pustaka Mitra Utama.), hlm. 308.

transmigrasi. Dinsosnakertrans yang dimaksud peneliti adalah Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta yang bertempat di Komplek Balai Kota Yogyakarta.

Upaya Dinsosnakertrans yang peneliti maksud adalah model penanganan di Dinsosnakertrans serta cara-cara untuk melakukan model tersebut di lapangan. Dalam pelaksanaannya Dinsosnakertrans bekerjasama dengan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut dengan Pol-PP Kota Yogyakarta, Kepolisian Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Karanganyar, Yogyakarta dan Camp Assasment Sewon, Bantul, serta masyarakat umum di Kota Yogyakarta, yang melakukan model penanganan menurut Perda No 1 Tahun 2014.

2. Gelandangan Pengemis

Gelandangan menurut *Buku Panduan Peraturan Pemerintah* diartikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Itu berarti gelandangan adalah seorang yang *nomaden* (selalu berpindah tempat) dikarenakan pekerjaan yang dimiliki juga selalu tidak tetap. Gelandangan merupakan orang yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat karena kehidupan mereka berbeda dengan masyarakat pada

umumnya, sedangkan pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.²

Gelandangan pengemis yang peneliti maksud adalah gelandangan yang bekerja sebagai pengemis dan atau gelandangan yang melakukan aktivitas lain tetapi hidupnya di jalanan. Pengemis yang peneliti maksud adalah pengemis yang hidupnya terus menerus di jalan dan atau pengemis yang memiliki tempat tinggal, namun mencari pekerjaan dengan meminta belas kasihan orang lain, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata ‘dan-atau’ sehingga yang menjadi subjek adalah gelandangan dan atau pengemis. Hal ini dikarenakan dalam kebijakan pemerintah, dua profesi tersebut tidak pernah terpisahkan.

3. Kota Yogyakarta

Yogyakarta adalah salah satu kota yang berada di D.I. Yogyakarta. Kota ini berada di tengah wilayah D.I. Yogyakarta. Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah di D.I. Yogyakarta yang memiliki status sebagai kotamadya.³ Yogyakarta adalah kota kecil yang memiliki daya tarik tinggi wisatawan. Terdapat banyak tempat hiburan, tempat belajar dan tempat untuk istirahat. Yogyakarta lebih dikenal dengan

²Dinas Sosial Provinsi DIY *Buku Panduan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2010*.

³ Y. Argo Twikromo, *Pemulung Yogyakarta*, Media Pressindo, hlm. 51

sebutan Jogja, dulu D.I. Yogyakarta memiliki slogan *Never Ending Asia* dan sekarang berubah slogan yang sangat dikenal yaitu Jogja Istimewa, yang mana Yogyakarta mempunyai slogan sebagai Kota Berhati Nyaman yaitu kepanjangan dari Bersih, Sehat, Indah dan Nyaman.

Wilayah Kota Yogyakarta yang peneliti maksud adalah wilayah yang sering dihuni oleh gelandangan pengemis, biasanya di tempat ramai pengunjung seperti lokasi wisata, terminal, pasar dan lain sebagainya. Dalam skripsi ini peneliti telah melakukan penelitian berupa observasi partisipasi bersama Dinsosnakertrans dan Pol-PP di beberapa bagian Kota Yogyakarta yang dipakai oleh gelandangan pengemis sebagai tempat istirahat, diantaranya adalah sepanjang Jalan Malioboro, Alun-alun Utara, Jalan Abu Bakar Ali, Pasar Kota Gede, Terminal Giwangan, Gading, Alun-alun Selatan, dan Titik Nol Kilometer.

Dari pemaparan judul peneliti, maka yang peneliti maksud dalam *"Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis"* adalah sebuah penelitian yang mencari tahu bentuk usaha yang dilakukan Dinsosnakertrans yang bekerjasama dengan institusi lain, seperti Pol-PP Kota Yogyakarta, Polisi Kota Yogyakarta, LSM, UPT Panti Karya Karanganyar, Camp Assessment Sewon, serta masyarakat umum di Kota Yogyakarta dalam menangani orang-orang yang hidup di jalan dengan atau tanpa meminta-minta serta

orang yang meminta-minta dan atau hidup dijalananagar tidak kembali ke jalanan.

B. Latar Belakang

Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan peninggalan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan, dengan banyak pantai di sekelilingnya, yang membuat wisatawan asing tertarik memasuki Indonesia. Tidak hanya alam yang menarik di Indonesia, negara ini juga kaya akan budaya. Selain itu, Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, sehingga banyak turis mancanegara datang ke Indonesia. Dan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta).

Obyek wisata alam yang ada di D.I. Yogyakarta antara lain Pantai Parangtritis, Pantai Krakal, Pantai Baron, Pantai Indrayanti, Pantai Siung, Gunung Api Purba, Air Terjun Sri Gethuk dan masih banyak lagi. D.I. Yogyakarta juga memiliki obyek wisata diantaranya Candi Prambanan yang berada di perbatasan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Makam Raja-raja di Imogiri dan lain sebagainya. Selain itu D.I. Yogyakarta Yogyakarta juga dikenal sebagai tempat wisata kuliner, antara lain sate klathak di Pleret, ayam ingkung di Pajangan dan lain sebagainya.

Salah satu wilayah di D.I. Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta itu sendiri, Kota Yogyakarta adalah satu-satunya pemerintah daerah yang statusnya kotamadya di D.I. Yogyakarta. Kota ini memiliki banyak lokasi wisata diantaranya Keraton Yogyakarta, Alun-alun Utara dan Selatan, Taman Sari, tempat belanja lengkap di sepanjang Jalan Malioboro. Selain lokasi wisata, Yogyakarta juga memiliki lokasi untuk berkumpul dengan teman atau kerabat dekat, misalnya di Kopi Joss sepanjang jalan Mangkubumi, Lesehan Sayidan, ayam bakar Co-De, serta pusat makanan khas Yogyakarta yaitu gudeg yang ada di sepanjang Jalan Wijilan. Uniknya, hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta menarik untuk dijadikan *background* saat berfoto. Oleh karena banyaknya tempat wisata di Yogyakarta maka Yogyakarta sering dijuluki sebagai Kota Wisata.

Kunjungan wisata di Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2010 ada 1.456.980 pengunjung, tahun berikutnya meningkat lebih dari dua juta wisatawan, dan pada tahun 2012 pengunjung wisata di Yogyakarta sebanyak 2.360.173 wisatawan. Di Yogyakarta pendapatan dari hasil kunjungan wisata sebesar Rp. 76.842.342.512, sedangkan D.I. Yogyakarta memperoleh hasil dari kunjungan wisata sebesar Rp. 153.156.522.967 pada tahun 2012.⁴

⁴ Buku Ringkasan Statistik Pariwisata Dinas Pariwisata Yogyakarta 2012

Pendapatan dari sektor wisata itu masih bisa ditingkatkan asalkan Pemerintah Yogyakarta mau melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satu perbaikan yang sudah dilakukan adalah melakukan *rebranding* logo Yogyakarta. Sejak Tahun 1992 Pemerintah Yogyakarta menguatkan citra label Yogyakarta Berhati Nyaman. Maksud dari Kota Berhati Nyaman ini adalah agar terciptanya Yogyakarta sebagai kota yang bersih sehingga menjadikan warganya sehat, menciptakan keindahan disetiap jalan hingga ke ujung-ujungnya dan memberikan kenyamanan kepada siapa saja yang mendatangi Kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan itu maka Pemerintah Yogyakarta melakukan penataan kota dengan cara tamanisasi, neonisasi, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan membersihkan apa-apa yang mengganggu keindahan kota. Selain itu pemerintah juga menangani para gelandangan dan pengemis yang terlihat di jalan-jalan Kota Yogyakarta.

Disisi lain, Yogyakarta Berhati Nyaman justru membuat gelandangan dan pengemis berdatangan. Banyaknya jumlah pengunjung wisata menjadi daya tarik bagi gelandangan pengemis untuk datang ke Yogyakarta. Cita-cita membuat Kota Yogyakarta menjadi kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman menjadi terhambat, bermunculannya gelandangan dan pengemis mengakibatkan kebersihan kota sulit diatasi, kota yang diharapkan menjadi kota yang sehat menjadi terhambat karena lingkungannya yang tidak bersih,

dan apabila tidak bersih akan menjadikan nilai keindahannya berkurang dan memberikan kenyamanan yang kurang pula.

Banyaknya gelandangan dan pengemis memang akan membuat wajah kota menjadi terlihat kumuh dan tidak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut disebabkan oleh kehidupan gelandangan yang tidak sama dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Seperti yang disebutkan dalam pengertian gelandangan, yaitu orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya.⁵ Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa gelandangan berarti orang yang tidak memiliki tempat tinggal, biasanya mereka memanfaatkan depan toko yang sudah tutup ketika malam hari untuk istirahat, dengan beralaskan kardus bahkan tanpa menggunakan alas.

Gelandangan juga tidak tentu pekerjaannya, biasanya pekerjaan gelandangan selalu berganti, ada yang seharian mengamen, ada yang mengemis dan ada pula yang menjadi pemulung. Pekerjaan mereka tergantung situasi yang ada saat itu, sehingga tujuan kegiatannya tidak terarah. Gelandangan juga dapat diartikan sebagai seseorang yang hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak di masyarakat,⁶ walaupun

⁵ Y. Argo Twikromo. *Gelandangan Yogyakarta*. (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), hlm. 64

⁶ Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial. *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Gelandangan dan Pengemis Sistem Panti*. Jakarta. Departemen Sosial RI. 2006

adapula yang melakukan satu kegiatan tetap, misalnya tetap menjadi pengemis dalam satu lokasi yang sama dan setiap hari dilakukan.

Adapula yang ketika berbicara tentang gelandangan asumsi yang timbul adalah orangnya kotor, kumuh, tidak teratur, merusak pemandangan dan sebagainya. Pada intinya gelar yang diterima oleh para gelandangan adalah hal hal yang sifatnya negatif, padahal gelandangan juga layaknnya manusia yang ingin hidup normal, hidupnya serba berkecukupan, pakaiannya selalu rapi dan tidak kumuh.⁷ Gelandangan dan pengemis sering dijadikan satu dalam sebuah permasalahan serta penyelesaiannya, karena pekerjaan yang dilakukan oleh gelandangan adalah sebagian menjadi pengemis, sedangkan pengemis memiliki arti sendiri yaitu orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.⁸

Untuk mendapatkan apa yang diinginkan (uang dan atau barang), gelandangan pengemis tentunya memilih untuk berada di titik-titik yang sering dipenuhi oleh manusia. Bisa saja di pasar atau pusat perbelanjaan lainnya, lokasi wisata, tempat kuliner, tempat ibadah seperti gereja dan

⁷Miftahul Huda *Profesi sebagai Gelandangan Studi Kasus Gelandangan di Pertigaan UIN DIY, 2009*. Diambil dari hasil wawancara dengan ibu Si dan observasi dalam studi eksplorasi terhadap gelandangan di sekitar pertigaan UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 24 Agustus 2008. Skripsi

⁸Dinas Sosial Provinsi DIY *Buku Panduan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2010*.

masjid-masjid besar, terminal dan stasiun, rumah sakit, sekolah serta perguruan tinggi.

Kawasan Titik Nol Kilometer adalah salah satu contoh kawasan yang ramai pengunjung setelah terjadinya perubahan atau penataan kota yang menjadikan wisatawan lokal maupun asing sering menyempatkan diri untuk menikmati ramainya Yogyakarta di Titik Nol Kilometer dan di sekitar Titik Nol Kilometer yaitu Malioboro, Alun-alun utara, Taman Pintar, Pasar Beringharjo serta daerah-daerah yang berdekatan dengan Titik Nol Kilometer. Daerah ini tidak hanya dikunjungi wisatawan melainkan juga dijadikan lokasi yang tepat bagi gelandangan dan pengemis untuk melangsungkan hidupnya dengan menempati trotoar-trotoar di sekitar Titik Nol Kilometer dan juga sebagai lokasi untuk mendapatkan uang dengan cara mengemis salah satunya.

Menurut data dari Dinas Ketertiban jumlah gelandangan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan pada tahun – tahun sebelum adanya Peraturan Daerah mengenai masalah gelandangan pengemis. Pada tahun 2010 jumlah gelandangan dan pengemis di Yogyakarta yang terjaring adalah 897 jiwa, tahun 2011 menurun menjadi 451 jiwa, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 274 jiwa.⁹ Penurunan yang terdapat dalam data Dinas Ketertiban ini belum membuktikan penurunan yang sesungguhnya,

⁹ www.harianjogja.com, jum'at 04-012013

karena bisa jadi penurunan tersebut hanyalah penurunan dari hasil operasi lokasi di Kota Yogyakarta, bukan dari hasil jumlah yang benar-benar terhitung sebelum dilakukannya operasi.

Pada Tahun 2014 Dinas Sosial D.I Yogyakarta mengeluarkan peraturan daerah mengenai Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis, untuk lebih memaksimalkan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis tersebut. Mengingat bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk terus menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan.¹⁰

Adanya beberapa peraturan yang semakin ketat, diharapkan agar peraturan yang telah dibuat tersebut mampu menangani masalah gelandangan dan pengemis di D.I. Yogyakarta, tidak terkecuali Kota Yogyakarta, yang mana kota ini adalah kota yang paling ramai pengunjung dan selalu memerlukan perbaikan, termasuk penanganan gelandangan pengemis. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :¹¹

- a. Mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis,
- b. Memberdayakan gelandangan dan pengemis,
- c. Mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat,
- d. Menciptakan ketertiban umum.

¹⁰ Perda DIY tahun 2014, tentang *Penanganan Gelandangan dan Pengemis*

¹¹ Peraturan Daerah tentang *Penanganan Gelandangan Pengemis* Bab I Pasal 3

Pemerintah Daerah (dalam hal ini adalah D.I. Yogyakarta) menetapkan Peraturan Daerah Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Peraturan Daerah ini resmi dikeluarkan pada Bulan Maret Tahun 2014 yang diharapkan dapat mengatasi masalah gelandangan dan pengemis yang masih ada.

Dinas Sosial D.I. Yogyakarta membagi ke lima Dinas Sosial wilayah, Kota Yogyakarta memiliki Dinas Sosial yang bernama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang biasa disebut dengan Dinsosnakertrans. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis, sehingga Yogyakarta benar-benar memiliki kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman tanpa adanya gelandangan dan pengemis.

Dalam pelaksanaannya, Dinsosnakertrans mempercayai Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial (RPS), serta bekerjasama dengan beberapa lembaga masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), masyarakat umum di Kota Yogyakarta, dan tentunya dengan Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal dengan sebutan Pol-PP yang kemudian ditindaklanjuti oleh Camp Assessment, Sewon, Bantul. Adapula beberapa gelandangan pengemis lainnya yang dibawa ke Unit Pelaksanaan Teknis

(UPT) Panti Karya, Karanganyar. Panti ini lebih fokus pada gelandangan psikotik dan mengurus orang – orang terlantar khusus di Kota Yogyakarta.

Akhirnya peneliti tertarik untuk membahas mengenai penanganan gelandangan pengemis dengan melihat Peraturan Daerah Tahun 2014 mengenai penanganan gelandangan pengemis yang baru di keluarkan pada Bulan Maret Tahun 2014 dan baru dijalankan beberapa bulan sesudahnya, dengan membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans dalam penanganan gelandangan pengemis dengan melihat Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta serta untuk mendapatkan hasil dari upaya yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani gelandangan pengemis di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana dampak dari adanya upaya yang dilakukan Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi gelandangan pengemis?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan penelitian secara umum dan khusus, sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Yogyakarta,
 - b. Untuk mengetahui dampak dari adanya upaya tersebut bagi gelandangan dan pengemis.
2. Kegunaan penelitian ini adalah
 - a. Memperjelas apa dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dalam penanganan gelandangan pengemis di Kota Yogyakarta
 - b. Sebagai bahan kajian tambahan mengenai Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta dalam penanganan gelandangan pengemis yang salah satunya dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta
 - c. Dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 mengenai Penanganan Gelandangan Pengemis ini, seperti pelaksanaan Perda di Camp Assessment

- d. Berguna untuk bahan pengetahuan mengenai upaya tersebut serta dampak-dampak yang dirasakan oleh gelandangan dan atau pengemis.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian peneliti, penelusuran ini menemukan buku dan skripsi yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian skripsi yang peneliti buat diantaranya adalah:

1. Buku karya Paulus Widiarto yang berjudul *Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*.¹² Buku ini menerangkan tentang akar permasalahan orang hidup menggelandang, serta gelandangan ditinjau dari beberapa sudut pandang agama, sosial, budaya dan juga dampak adanya gelandangan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti masyarakat kota dan bagaimana cara penanggulangan gelandangan serta pengaruh terhadap tatanan sosial masyarakat setempat.

Buku ini hanya menjelaskan akar dari adanya gelandangan pengemis sehingga menjadi masalah sosial yang harus ditangani, tidak menjelaskan mengenai cara pemerintah dalam mengatasi gelandangan pengemis. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah

¹²Widiarto, Paulus. *Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*, (Jakarta: LP3KS).

mengenai penanganan gelandangan dan atau pengemis dari awal penanganan (secara preventif) hingga yang telah dilakukan.

2. Skripsi milik Siti Rahayu, mahasiswi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, dengan judul *“Assassment Terhadap gelandangan Pengemis dalam Camp Assassment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta”*¹³ mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan assassment yang dilakukan terhadap gelandangan pengemis di Camp Assassment Sewon, tentang cara kerja, model assassment dan teknis assassment serta tentang hambatan yang di alami, baik dari Dinas Sosial D.I. Yogyakarta, dari klien dan atau dari pendamping. Yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian peneliti adalah dari segi lokasi, serta dari teori yang digunakan. Sedangkan kesamaannya adalah melihat assassment yang dilakukan Camp Assassment di Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta.
3. Skripsi milik Faiz Amrizal Satria Dharma mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga dengan judul *“Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Pengemis (Studi di UPT. Panti*

¹³ Siti rahayu, *Assassment Terhadap Gelandangan Pengemis dalam Camp Assassment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2013

Karya Kota Yogyakarta).¹⁴ Penelitian ini mengkaji tentang implementasi dari Perda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penanganan gelandangan pengemis, dilihat dari kegiatan yang ada di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Panti Karya. Dengan cara membandingkan upaya penanganan sesuai perda dengan hasil penelitian di lapangan yaitu UPT Panti Karya, serta tumpang tindih kewenangan dalam proses penanganan gelandangan pengemis.

Hasil penelitian Faiz Amrizal dengan penelitian peneliti yang membedakan adalah dari sisi lokasi penanganannya. Peneliti melakukan penelitian tidak hanya di UPT Panti Karya, akan tetapi di Camp Assasment dan sebelumnya melakukan observasi partisipasi dalam razia gelandangan pengemis di Kota Yogyakarta. Sedangkan kesamaannya adalah sama-sama melihat implementasi Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta, yang mana dalam penelitian ini dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.

4. Skripsi milik Khatim Alifil M “*Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Psikotik di Lembaga Sosial Hafara, Kasihan, Bantul, Yogyakarta*” yang berisi tentang masalah gelandangan psikotik oleh Lembaga Sosial Hafara dimulai dari cara perekrutan sampai pada proses

¹⁴ Faiz Amrizal Satria Dharma, *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)*. Skripsi, 2014

penyembuhan.¹⁵ Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang memiliki gangguan jiwa. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, karena peneliti hanya membahas mengenai gelandangan dan pengemis dan bukan gelandangan yang bersifat sebagai gelandangan psikotik.

Dari beberapa skripsi dan buku yang peneliti ambil, dapat diambil gambaran bahwa isi buku dan skripsi diatas tidak sama dengan skripsi peneliti yang berjudul *“Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis”* karena didalam skripsi ini menjelaskan tentang upaya Pemerintah D.I. Yogyakarta ditahun 2014, yaitu upaya Dinas Sosial D.I Yogyakarta dan lebih komprehensif, mulai dari penanganan yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta sampai pada solusi yang diberikan oleh Camp Assessment serta dampak dari adanya peraturan pemerintah daerah tersebut bagi gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi skripsi ini menunjukkan bahwa pembahasan yang peneliti tulis berbeda dengan apa yang ditulis oleh peneliti lain.

¹⁵Khatim Alifil M, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Psikotik Di Lembaga Sosial Hafara, Kasihan, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi 2014

F. Kerangka Teoritik

Sebagian ahli sosiologi berpendapat bahwa masyarakat menentukan perilaku kita dengan cara menstrukturkan atau menghambatnya, namun menekankan pada hambatan struktural yang berbeda. Apabila keberuntungan tersebar secara tidak merata, kesempatan orang-orang yang beruntung untuk memilih bagaimana berperilaku jauh lebih besar daripada orang-orang yang tidak beruntung.¹⁶ Itulah pengaruh keberuntungan dan kegagalan terhadap perilaku.

Pengaruh keberuntungan dalam hal ini adalah antara gelandangan dan masyarakat normal, yaitu masyarakat yang memiliki tempat tinggal, memiliki pekerjaan tetap, tidak hidup dijalanan, sehingga perilaku masyarakat ini dinilai baik dan sering mendapatkan keberuntungan. Dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah mengenai gelandangan dan pengemis, beberapa pengertian mengenai gelandangan dan pengemis telah peneliti paparkan untuk lebih memperjelas maksud penelitian ini.

Menurut pemerintah gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan

¹⁶ Pip Jones. *Pengantar Teori-Teori Sosial, dari teori fungsionalisme hingga post modernisme*. (Jakarta. 2010).hlm. 13.

tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.¹⁷

Sedangkan pengertian pengemis menurut pemerintah adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁸

Pengertian gelandangan menurut pemerintah tahun 2014 memiliki kesamaan pengertian dengan peraturan pemerintah sebelumnya yaitu pada tahun 1980. Dalam bukunya yaitu *Pemulung Jalanan*, Y. Argo Twikromo kemudian menerjemahkan bahwa istilah gelandangan dapat dialamatkan pada pemulung, pengemis, pekerja seksual, anak terlantar, orang lepra, orang cacat, dan orang gila yang hidup dijalanan. Namun, menurutnya dilihat dari segi pekerjaan mereka (jenis-jenis gelandangan yang disebut) seharusnya tidak di kategorikan sebagai gelandangan karena mereka sebenarnya mempunyai pekerjaan.¹⁹ Gelandangan dan pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua,²⁰ yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja.

¹⁷ BAB I, Pasal I ayat 2

¹⁸ BAB I, Pasal I Ayat 5-6

¹⁹ Y. Argo Twikromo *Pemulung Jalanan* (Yogyakarta: Media Presindo, 1999) hlm.74

²⁰ Dokumen, catatan Penelitian Sosial Gelandangan, 28 April 2012

Menurut Muthalib dan Sudjarwo diberikan tiga gambaran umum gelandangan yaitu:

- a. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya,
- b. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai,
- c. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

1. Tinjauan Mengenai Upaya Dinsosnakertrans

Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan, apabila manusia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka manusia itu menjalankan suatu peran. Dalam pelaksanaannya, manusia yang melakukan peran disebut sebagai upaya, upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha, akal, ikhtiar, (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).²¹ Elemen utama sebuah kebijakan adalah tujuan, proses implementasi dan pencapaian hasil suatu inisiatif atau keputusan kolektif yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pelayanan sosial.²²

²¹ Iwan Adhi Sunarya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya. Pustaka Mitra Utama.), hlm. 308.

²²Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama, 2010) hlm. 109.

Tujuan Dinas Sosial D.I. Yogyakarta adalah menangani masalah masalah sosial yang ada di D.I. Yogyakarta. Salah satu dari wilayah D.I. Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki Dinas Sosial yang sering disebut Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, dengan upaya yang dilakukan adalah:²³

- a. Mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis,
- b. Memberdayakan gelandangan dan pengemis,
- c. Mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat,
- d. Menciptakan ketertiban umum.

Dalam menciptakan tujuan, pasti ada penyebabnya. Sebab dari adanya peraturan pemerintah dalam penanganan gelandangan sudah di tuliskan dalam Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta mengenai penanganan gelandangan dan pengemis, yaitu bahwa pemerintah:

- a. Mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan,
- b. Bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka

²³ BAB I, Pasal 3

penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum,

- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional.

Dinas Sosial D.I. Yogyakarta adalah sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Daerah, karena tugas ini termasuk dalam tugas sosial. Dengan pembagian kepada salah satu wilayah yaitu Kota Yogyakarta dan oleh Dinsosnakertrans, yang akan dilakukan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis sesuai dengan peraturan yaitu yang sesuai dengan pengertian penanganan dalam Peraturan Daerah mengenai gelandangan dan pengemis, bahwa penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.

Penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat²⁴ :

- a. Preventif, yaitu suatu metode yang mengutamakan pencegahan sebelum terjadinya kejadian. Seperti melalui pelatihan keterampilan, pemenuhan kesehatan, fasilitas tempat tinggal, peningkatan pendidikan dan lain sebagainya.
- b. Koersif, adalah pengendalian sosial, yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah adalah dengan cara penertiban, penjangkauan, pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dan pelimpahan.
- c. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan nama serta keadaan yang dahulu. Dengan cara diagnosa psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik dan lain lain.
- d. Reintegrasi sosial. Integrasi di artikan sebagai pembaruan sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi reintegrasi adalah mengembalikan kembali apa yang sudah terpecah. Dengan cara bimbingan resosialisasi, koordinasi dengan kabupaten atau pemerintah kota, pemulangan dan pembinaan lanjutan.

²⁴ BAB III, pasal 7, Peraturan Daerah mengenai gelandangan dan pengemis

Menurut Soetomo, tahap tahap penanganan masalah sosial ada tiga tahap, yaitu tahap identifikasi, tahap diagnosis, tahap *treatment*, yang mana dalam tahap *treatment* dibagi menjadi tiga bentuk penyelesaian, diantaranya usaha rehabilitatif, usaha preventif dan usaha development. Tindakan *treatment* atau upaya pemecahan masalah yang ideal apabila dapat menghapus atau bisa menghilangkan masalahnya dari realitas kehidupan sosial.²⁵

a. Usaha Rehabilitatif

Rehabilitatif berupaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang dianggap bermasalah. Usaha ini memiliki dua cara berbeda untuk penanganan yang berbeda, apabila bentuk masalah yang akan ditangani adalah berupa perilaku individu maka yang dilakukan adalah mengubah faktor *human nature* yaitu faktor yang tidak bersifat status, melainkan dinamis dan dapat berubah, terbentuk melalui hasil interaksi antara warisan organis dan warisan sosial seseorang melalui pengalaman unik. Sedangkan, apabila bentuk masalahnya adalah perilaku menyimpang, maka yang dilakukan dalam proses rehabilitasi adalah resosialisasi.²⁶

²⁵Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 49

²⁶*Ibid*, hlm. 54-55

b. Usaha Preventif

Ialah usaha untuk melakukan pencegahan untuk mengantisipasi dan meminimalisir suatu masalah, sifat dari usaha ini adalah sebagai upaya antisipatif agar tidak terjadi atau membuat potensi masalah berhenti.²⁷

c. Usaha Development

Usaha pengembangan dapat memberikan iklim yang kondusif agar masyarakat dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang terus menerus meningkat tersebut. Usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan seorang atau sekelompok orang agar dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik.²⁸

Penanganan gelandangan pengemis ini juga mendukung sabda Rasulullah s.a.w yang mengatakan bahwa Rasulullah lebih menyukai orang yang bekerja daripada seorang peminta minta. Seperti yang dikatakan dalam hadist :²⁹

عن المقدم رضي الله عنه : عن رسول الله صل الله عليه و
سلم قال : ما اكل احد طعا ما قط خيرا من ان يا كل من عمل
يده و ان نبي الله داود عليه السلام كان يا كل من عمل يده

(روه البخري)

²⁷Ibid, hlm. 63

²⁸Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 63

²⁹ Salim Bahresyi, *Tarjamah Riadhus Shalihin I*, PT. Al-Ma'arif Bandung, 1986, hlm 453

“Dari Al-Miqdam R.A, bahwa Rasulullah SAW. bersabda : Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasilusaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud A.S dari hasil usaha tangannya sendiri“. (H.R. Bukhari)

Hadist lain menguatkan dengan sabda Nabi Muhammad bahwa Nabi Daud a.s. tidak makan kecuali dari hasil usahanya sendiri³⁰ dan Nabi Zakariya a.s. dulu adalah seorang tukang kayu.³¹ Dengan begitu, memang pantas adanya penanganan gelandangan pengemis. Penanganan yang dilaksanakan juga melihat pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 mengenai Penanganan Gelandangan Pengemis. Sebagaimana tertulis dalam mushaf Al-Qur'an mengenai keharusan mengikuti pemimpin dan segala peraturannya, yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
نُزِّلَ عَنْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³⁰ Hadits Riwayat Buchari, dalam *Tarjamah Riadhus Shalihin*. hlm, 454

³¹ *Ibid*

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.”
(QS. An-nisa [4]: 59)

2. Tinjauan Mengenai Dampak Bagi Gelandangan dan Pengemis

Dampak dari adanya upaya Dinas Sosial dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta bisa bersifat positif yaitu menimbulkan manfaat yang nyata, atau negatif. Akibat kebijakan bisa terjadi ketika sesudah di implementasikan, sebelum di implementasikan, ataupun sebelum dan sesudah di implementasikan. Menurut Dunn, yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Edi Suharto, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan,³² yaitu:

- a. Model prospektif, adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan pada konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan,
- b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat kebijakan setelah adanya suatu kebijakan, atau setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, model ini biasanya

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm. 113

juga disebut model evaluatif karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan,

- c. Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model sebelumnya. Model ini juga sering disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis ini dilakukan terhadap konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul sebelum atau sesudah diimplementasikannya kebijakan tersebut.

Pertumbuhan pengemis dan anak jalanan yang terjadi saat ini bila tidak diikuti dengan upaya penanganan dan penataan yang serius maka akan melahirkan masalah baru yaitu ketidaknyamanan dan keresahan dalam masyarakat.³³ Langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah pasti akan menimbulkan dampak atau hasil. Ibarat mengurai benang ruwet, ada banyak tali temali persoalan yang musti ditangani satu persatu secara sabar dan empati.³⁴ Dalam menangani gelandangan dan pengemis, agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan perlu pula adanya kesabaran dan rasa empati.

³³ Viktorinus Bima.W., e journal.

³⁴ Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. hlm. 171.

Seperti hubungan sebab akibat, kesadaran masyarakat yang masih lemah menjadi salah satu alasan mengapa keberadaan para gelandangan dan pengemis masih bisa eksis, perlakuan masyarakat dengan memberikan uang kepada pengemis dengan alasan rasa iba dan kasihan entah tanpa disadari membuat pengemis ini betah untuk melakukan aktifitasnya karena dari rasa kasihan yang pengemis peroleh dari masyarakat ini mereka dapat mengumpulkan rupiah demi rupiah.

Upaya Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta akan menghasilkan atau memberikan dampak yang baik apabila masyarakat yang ada di Yogyakarta juga ikut menjalani peraturan pemerintah dengan baik. Dengan menafsirkan berdasar pada landasan normatif dalam pembangunan adalah “Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya” bisa dijadikan pedoman bahwa semua tidak akan berubah apabila kita tidak merubahnya. Jadi apabila Kota Yogyakarta ingin terlihat rapi tanpa gelandangan dan pengemis, maka yang harus dilakukan adalah masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta ikut membantu menyelesaikan masalah gelandangan dan pengemis di D.I. Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta ini. Dengan cara yang paling mudah adalah tidak memberi kepada pengemis.

Upaya ini akan memberikan hasil yang baik juga apabila bentuk penyadarannya sesuai dengan sikap dan sifat gelandangan dan pengemis tersebut. Mencari cara pemecahan yang dapat di terapkan berulang kali³⁵ adalah salah satu bentuk cara agar memperoleh dampak yang besar pada pembangunan. Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan kota dengan cara mengatasi masalah gelandangan dan pengemis yang hari demi hari selalu ada.

G. Metode Penelitian

Menurut Lexi J. Moleong, metode adalah cara cara ilmiah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah,³⁶ dari pengertian tersebut maka yang dimaksud penelitian adalah suatu cara untuk memahami, menganalisa, mengumpulkan data yang akan menjadi gambaran sebuah fakta atau kenyataan yang terjadi dan memang ada. Dalam hal ini adalah Upaya Dinsosnakertrans dalam penanganan gelandangan pengemis di Kota Yogyakarta.

³⁵ Aziz Muslim. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. (Yogyakarta, Teras 2009).hlm.

³⁶ Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset I*. (Yogyakarta.Andi Offset 1989). hlm. 60

1. Jenis dan Sifat

Penelitian ini adalah penelitian berjenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, yang menekankan pada data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati³⁷ untuk di analisis dan diambil kesimpulan. Selain itu pendekatan kualitatif ini berupaya untuk mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci.³⁸

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Sumber data yang sering disebut sebagai subyek penelitian atau informan adalah yang berhubungan langsung dalam memberikan laporan tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁹ Adapun subyek penelitian yang termasuk dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi yang mengurus bagian gelandangan dan pengemis, yaitu badan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial (RPS), beberapa diantaranya adalah Ibu Nanik, selaku Kepala Bagian Rehabilitasi Masalah Sosial, Ibu Heni selaku bagian administrasi di RPS, Bapak Bambang dan Bapak Danang selaku Pekerja Sosial. Bapak Waryono, selaku Kepala UPT Panti Karya. Pipit selaku pendamping

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Bandung, Remaja Rosda Karya 2000),

³⁸ Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34.

³⁹ *Ibid*

gelandangan pengemis di Camp Assasment, Sewon, Bantul. Serta gelandangan dan pengemis yang terkena penjangkauan di Kota Yogyakarta yaitu ibu SC, SH, SI, FI, Bapak PW, ND.

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.⁴⁰ Skripsi ini ditulis atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsonakertrans) Kota Yogyakarta, sebagai pelaksana mengenai gelandangan dan pengemis tahun 2014 dan Camp Assasmen, Sewon, bantul dan UPT Panti Karya Karanganyar, serta Kota Yogyakarta itu sendiri dengan waktu penelitian mulai Maret 2015-Juni 2015.

3. Teknik Pengambilan Informan

Peneliti mendapatkan informan dengan cara purposive, yaitu teknik penentuan informan dengan menentukan kriteria khusus kepada informan.⁴¹ Kriteria khusus yang peneliti tentukan adalah seorang gelandangan yang bekerja sebagai pengemis dan atau gelandangan yang hanya hidup di jalan dengan tanpa menjadi pengemis. Peneliti juga melakukan pengambilan data dengan teknik informan incidental, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kebetulan, jadi siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai

⁴⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta : Bima Aksara, 1989). hlm.91.

⁴¹Bambang P dan Lina Miftahul.*Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm, 135.

informan, apabila dipandang cocok orang yang ditemui itu sebagai sumber data. Seperti contoh, gelandangan yang dapat dijadikan informan karena gelandangan tersebut mampu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi, observasi adalah pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada atau yang sedang diteliti.⁴² Observasi ini dilakukan bersamaan dengan dilakukannya razia gelandangan pengemis dan dilanjut pada observasi di Camp Assasment Sewon, Bantul selama 4 kali, yaitu :

- a. Pada Hari Rabu, 18 maret 2015 di Kota Gede Pukul 10.00-12.30 WIB,
- b. Pada Hari Selasa, 31 Maret 2015 di Jalan Abu Bakar Ali sampai Titik Nol Kilometer pada pukul 09.00-1030 WIB,
- c. Pada Hari Rabu, 22 April 2015 Pukul 06.00-08.00 di Kota Gede dan Gading, dan
- d. Pada Hari Jum'at, 24 April 2015 Pukul 04.50-06.00 WIB, di Terminal Giwangan

⁴² Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta, Renika Cipta, 1991), hlm. 234

Adapun observasi dilakukan oleh peneliti di UPT Panti Karya yaitu pada 28 April 2015 sampai 06 Mei 2015 dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh gelandangan psikotik maupun gelandangan non psikotik.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dengan wawancara, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dua arah dimana menghendaki adanya *feedback* dari pihak komunikan dan komunikator.⁴³ Wawancara ini adalah wawancara langsung peneliti dengan informan dan wawancara tidak langsung antara informan dengan warga.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin mempersiapkan bahan wawancara secara lengkap, namun cara penyampaianya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam kondisi tidak formal atau tidak kaku.

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan lain sebagainya⁴⁵. Sedangkan dokumentasi yang peneliti dapat adalah video hasil observasi, data-data milik RPS

⁴³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung, Mandor Maju, 1996), hlm. 127

⁴⁴ Pedoman wawancara ada di Lampiran

⁴⁵ *Ibid.*

berupa Peraturan Walikota No 76 Tahun 2008, data milik UPT Panti Karya berupa SOP, foto-foto, dan dokumen dari Camp Assessment berupa hasil peneliti dalam mengambil gambar serta video di lokasi.

Pengumpulan data dan wawancara pada dasarnya berjalan dengan sangat baik. Namun kadang-kadang peneliti menemukan hambatan-hambatan. Hambatan – hambatan itu diantaranya adalah mengenai tema yang peneliti ambil, awalnya penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Sosial D.I. Yogyakarta, namun Kepala Dinas bagian Rehabilitasi menyarankan untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan waktu penelitian mundur. Selain itu, perijinan yang harus diganti dan menunggu persetujuan dari Kepala bagian Rehabilitasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta selama satu bulan. Namun setelah itu penelitian berjalan lancar karena peneliti diterima dimanapun peneliti melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam membuat sebuah data, tentunya melalui serangkaian langkah untuk mencapai tujuannya. Pada tahap analisis ini telah dilakukan beberapa langkah diantaranya dengan mengumpulkan hasil lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada, kemudian data yang telah diperoleh tersebut dipilah berdasarkan tujuan penelitian dan

dianalisis. Analisa kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparansi dan sejenisnya⁴⁶. Dengan kata lain, analisis data ini digunakan untuk mengklasifikasikan data yang didapat dari hasil wawancara secara langsung dengan data yang didapat secara tidak langsung dengan bentuk deskriptif.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai upaya yang dilakukan Dinsosnakertrans dalam penanganan gelandangan pengemis, Camp Assasment dalam penanganan gelandangan pengemis hasil razia dan UPT Panti Karya dalam bentuk rehabilitasi yang lebih kepada gelandangan psikotik. Setelah itu data yang ada dapat dipaparkan berdasarkan klasifikasinya, sehingga dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara deskriptif dan rinci upaya apa saja yang sudah dilakukan dan bentuk atau model penanganan yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Camp Assasment Sewon, beserta UPT Panti Karya Kota Yogyakarta.

⁴⁶ Tatang M. Arifin *Menyusun Rencana Penelitian*,(Jakarta: Rajawali), hlm. 95

6. Validitas Data

Teknik validasi atau validitas data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan data hasil wawancara, seperti yang terdapat pada BAB III di bagian Pelaksanaan Penanganan Gelandangan Pengemis, yaitu gambar 3.1 yang menunjukkan spanduk yang terpampang di mobil razia adalah sama dengan pernyataan Ibu Nanik selaku Kepala Bagian Rehabilitasi Masalah Sosial.
- b. Membandingkan hasil observasi dengan isi dokumen yang berkaitan.⁴⁷ Hal ini bisa dilihat pada hasil observasi selama dilapangan dengan dokumen Peraturan Daerah pada bagian upaya penanganan gelandangan pengemis.

Data yang peneliti triangulasi adalah data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait yaitu pengurus bagian RPS, masyarakat, Kepala UPT Panti Karya Kota Yogyakarta, dan Pekerja Sosial di Camp Assasment Sewon, observasi berupa foto dan catatan lapangan. Triangulasi berfungsi untuk saling meng- *cross check* sumber

⁴⁷*Ibid*

data antara hasil wawancara satu informan dengan satu informan lainnya dan membandingkan dengan hasil observasi. Kemudian antara hasil wawancara dari beberapa informan dengan dokumen yang berkaitan. Sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar dan sah.

H. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I dalam skripsi ini peneliti terlebih dahulu menjelaskan mengenai pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari beberapa hal, diantaranya penegasan judul, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teoritik, kerangka teoritik, metode penelitian, strategi penelitian. Dalam penelitian BAB I ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang isi yang akan dibahas dan yang akan disampaikan.

Pada BAB II peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) serta yang menangani masalah gelandangan dan pengemis, yaitu Badan rehabilitasi dan Pelayanan Sosial (RPS), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya dan Camp Assasment.

BAB III menjadi pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu mengenai bagaimana upaya Dinsosnakertrans dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta, dan bagaimana dampak dari upaya dengan melihat pada Peraturan Daerah dalam

Penanganan Gelandangan Pengemis Tahun 2014 bagi gelandangan dan pengemis tersebut.

Kemudian pada BAB terakhir yaitu BAB IV berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan berarti menyimpulkan apa yang sudah di isi dan di bahas pada BAB II dan BAB III. Selain kesimpulan, terdapat pula beberapa saran untuk pemerintah/ lembaga, dan akademik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam BAB ini penulis menyimpulkan beberapa hal yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Untuk memudahkan dalam proses pemahaman, sajian dalam bab ini berisi pokok-pokok temuan yang merupakan rumusan dari hal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Dinas Sosial D.I. Yogyakarta sebagai pelaksana Peraturan No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Pengemis membagi kelima Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk lebih optimal dalam melaksanakan peraturan.

Salah satunya adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan masyarakat berupa sosialisasi pencegahan terjadinya gelandangan pengemis, sekaligus untuk mensukseskan upaya pertama yaitu yang berupa preventif. Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dalam proses penggarukan, penjangkauan yang dilakukan empat kali dalam sebulan. Kemudian hasil penggarukan dikirim ke Camp

Assessment untuk dimintai data, mencari penyebab menjadi gelandangan dan atau pengemis, diberikan solusi dengan jangka waktu maksimal 1,5 bulan untuk pemula (pertama masuk Camp Assessment). Dalam rumusan masalah penulis menjelaskan tentang bagaimana upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani gelandangan pengemis di Kota Yogyakarta serta bagaimana dampak dari adanya upaya yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi gelandangan pengemis.

Jika dibuat pointer, dalam upaya penanganan gelandangan pengemis yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi penulis menemukan :

1. Upaya Preventif, yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat umum, dan bimbingan sosial. Temuan ini sama dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 BAB III Pasal 8. Pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja ini dilakukan sebelum dan atau setelah adanya razia, penyuluhan dan edukasi masyarakat dalam hal ini penulis menyebutnya sosialisasi yang dilakukan sebelum Perda disahkan sampai Perda dilaksanakan. Pemberian informasi melalui baliho salah satunya spanduk peringatan yang terpampang jelas di mobil razia milik Pol-PP Kota Yogyakarta, dan bisa dilihat juga di setiap jalan-jalan di D.I. Yogyakarta.

2. Upaya Koersif, berupa penertiban dan penjangkauan yang dilakukan setiap empat kali dalam satu bulan. Selama penelitian, penulis mengikuti penertiban berupa razia selama dua bulan. Upaya Koersif juga berupa pembinaan di RPS dan pelimpahan. Model upaya koersif ini dilakukan oleh petugas RPS Dinsosnakertrans dan Pol-PP Kota Yogyakarta, dimulai pada Bulan Januari 2015 di seluruh Kota Yogyakarta dan dikirimkan ke Camp Assessment untuk ditindak lanjuti.
3. Upaya Rehabilitatif, berupa motivasi dan diagnose psikososial yang dilakukan di Camp Assasment dan UPT Panti Karya, perawatan dan pengasuhan yang juga dilakukan di dua tempat tersebut, pembinaan kewirausahaan yang dilakukan oleh UPT Panti Karya, biimbingan fisik dan mental spiritual yang dilakukan oleh Camp Assasment dan UPT Panti Karya. Yang membedakan dari kedua tempat ini salah satunya adalah dalam masalah waktu.
4. Upaya Reintegrasi Sosial, yaitu berupa pemulangan dan pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh petugas di Bidang RPS Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, dan atau oleh Dinas Sosial D.I. Yogyakarta yang kemudian dilaksanakan oleh Camp Assasment.

Adanya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 ini memberikan dampak positif bagi gelandangan pengemis berupa kesadaran untuk tidak menggelandang dan mengemis lagi, ada dampak positif maka adapula dampak negatif bagi gelandangan pengemis, karena hasil penggarukan yang dikirim ke Camp Assassment tidak memberikan kegiatan yang membangun bagi gelandangan pengemis, sehingga keadaan mereka tidak berubah. Adanya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 ini belum memberikan pemahaman kepada beberapa masyarakat umum.

Adapula yang mengatakan bahwa *“memberi pengemis adalah keinginan hati dan kemampuan untuk memberi, tujuannya adalah membantu, siapa sebenarnya pengemis tersebut itu bukan urusan saya”*. Pernyataan ini di ucapkan oleh Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) yang ketika itu berada di jalan Malioboro setelah memberikan uang kepada pengemis. Menurut beberapa Pekerja Sosial, mengatakan bahwa *“Peraturan Daerah tentang gelandangan ini tanpa hasil, malah banyak demo..”* menurut beberapa dari mereka (Pekerja Sosial) Peraturan Daerah ini tidak memberikan perubahan bagi adanya gelandangan pengemis.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, secara besar peneliti setuju dengan isi dari Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014, namun, dalam pelaksanaannya ada kekurangan dari beberapa pihak. Berdasarkan temuan di lapangan, penulis menyarankan :

1. Saran Untuk Pemerintah dan lembaga terkait
 - a. Apabila metode Camp Assasment berlanjut, perlu adanya legalitas kegiatan tersebut. Dalam hal ini Dinas Sosial D.I. Yogyakarta memegang tanggungjawab penuh.
 - b. Pengoptimalan metode penanganan gelandangan pengemis yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah. Diantaranya, dengan mempersingkat masa identifikasi agar segera dilakukan upaya rehabilitasi sehingga manfaat yang diharapkan yakni pemberdayaan masyarakat bisa lebih cepat terwujud. Selain itu, agar tujuan dari Peraturan Daerah terlaksana dengan baik
 - c. Saran untuk Panti Karya agar tetap melewati tahap rehabilitasi terutama untuk gelandangan yang tergolong peminta-minta
2. Saran Untuk Akademik
 - a. Perlu adanya penelitian lebih lanjut di tingkat provinsi, yaitu Dinas Sosial D.I. Yogyakarta, agar diketahui efisiensi Peraturan Daerah

secara keseluruhan. Dan apabila diperlukan dapat menjadi dasar perbaikan Peraturan Daerah.

- b. Pihak akademisi perlu melakukan upaya lanjutan yang lebih kongkrit dalam pemberdayaan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta :Teras, 2009
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana, 2010
- Bambang P dan Lina Miftahul, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Deddy Mulyna, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama, 2010
- Iwan Adhi Sunarya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Mitra Utama
- Jones. Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial, dari teori fungsionalisme hingga post-modernisme*. Jakarta. 2010
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandor Maju, 1996
- Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja RosdaKarya ,2000
- Salim Bahresyi, *Tarjamah Riadhus Shalihin I*, Bandung PT. Al Ma'arif, 1986
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, 2010
- Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Renika Cipta, 1991
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Yogyakarta :Andi Offset, 2004
- Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1998
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986

Tateki Tursilarini; Warto; Lisyawati, Andayani .*Kajian Model Penanganan dan Pengemis*
2009

Widiarto, Paulus. *Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*, Jakarta: LP3KS,

Y. Argo Twikromo, *Pemulung Jalanan Yogyakarta, (konstruksi marginalisasi dan perjuangan hidup dalam bayang-bayang budaya dominan)*, Yogyakarta : Media Pressindo, 1999

Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta* Yogyakarta : Media Pressindo 1998

2. Skripsi

Khatim Alifil M, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Psikotik Di Lembaga Sosial Hafara, Kasihan, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi : 2014

Faiz Amrizal Satria Dharma, *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)*. Skripsi, 2014

Miftahul Huda, *Profesi sebagai Gelandangan Studi Kasus Gelandangan di Pertigaan UIN DIY*, Skripsi: 2009

Siti rahayu, *Assassment Terhadap Gelandangan Pengemis dalam Camp Assassment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2013

Tri Mulyani, *Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta* Skripsi :2009

3. Dokumen

Dinas Sosial Provinsi DIY *Buku Panduan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2010* Yogyakarta, 2010

Profil Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014

Perda D.I. Yogyakarta No. 1 Tahun 2014, tentang penanganan gelandangan dan pengemis,
Yogyakarta, 2014

Perwal No 76 Tahun 2008

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan kepada Kepala dan Staff Bagian RPS

1. Kapan mulai dilaksanakannya Perda No. 1 Tahun 2014?
2. Berapa kali selama satu bulan melakukan razia?
3. Bentuk sosialisasi apa saja yang sudah dilaksanakan?
4. Tindakan apa yang dilakukan selanjutnya setelah razia?
5. Kenapa hasil razia harus dikirim ke Camp Assasment?

B. Pertanyaan untuk Petugas Camp Assasment

1. Apakah Camp Assasment itu?
2. Kapan mulai dilaksanakannya Perda No. 1 Tahun 2014?
3. Berapa kali selama satu bulan mendata hasil razia?
4. Tindakan apa yang dilakukan selanjutnya setelah razia?
5. Bagaimana bentuk assasment di Camp Assasment?
6. Kegiatan apa saja yang diberikan kepada gelandangan pengemis di Camp Assasment?
7. Kenapa hasil razia harus dikirim ke Camp Assasment?
8. Berapa lama proses identifikasi dari awal sampai akhir?

C. Pertanyaan untuk Kepala dan Petugas UPT Panti Karya

1. Apakah Panti Karya itu?
2. Bagaimana bentuk assessment yang dilakukan di Panti Karya?
3. Apa yang membedakan antara Camp Assessment dengan Panti karya?
4. Apakah Panti Karya mengikuti Perda No. 1 tahun 2014?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan di Panti Karya?
6. Darimana datangnya gelandangan?
7. Berapa lama proses identifikasi dari awal sampai akhir?

D. Pertanyaan untuk Gelandangan Pengemis

1. Perasaan seperti apa yang dirasakan ketika tertangkap oleh Pol-PP ?
2. Kenapa menjadi gelandangan? Kenapa menjadi pengemis?
3. Kenapa bisa masuk ke Camp Assessment/UPT Panti Karya?
4. Bagaimana perasaan yang dirasakan ketika berada di Camp Assessment/UPT Panti Karya?
5. Sudah berapa lama tinggal di Camp Assessment/UPT Panti Karya?
6. Sudah berapa kali terkena razia Pol-PP ?
7. Apa yang akan dilakukan ketika dibebaskan dari Camp Assessment?
8. Kenapa memilih tetap tinggal di UPT Panti Karya?
9. Kegiatan apa saja yang diberikan oleh Camp assessment?

Lampiran II

1. Foto Saat Razia





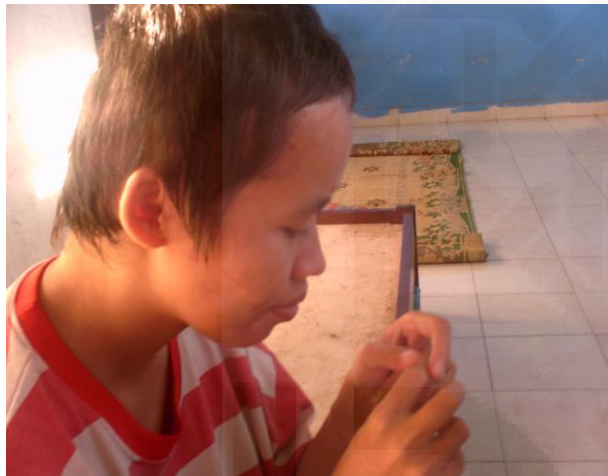
2. Foto Pendataan / Identifikasi awal



3. Foto Mobil Untuk Razia



4. Foto Gelandangan Psikotik di UPT Panti Karya





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;
- b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.

2. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
3. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
4. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
8. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
9. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga negara Republik Indonesia.
10. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
11. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS) adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;

- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis;
- b. memberdayakan gelandangan dan pengemis;
- c. mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. menciptakan ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis ini meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

BAB II

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; **dan/atau**
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, agak terpaksa/takut;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping/**tidak layak**;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; **dan/atau**
- d. memperlakus sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Penanganan

Pasal 7

Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

- a. preventif;
- b. koersif;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 8

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;
 - c. fasilitasi tempat tinggal;
 - d. peningkatan pendidikan;
 - e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum
 - g. bimbingan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (2) Pelatihan ketrampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah.
- (5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

- (6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga Upaya Koersif

Pasal 9

- (1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di RPS; dan
 - d. pelimpahan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang :
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
 - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
- (5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keempat Upaya Rehabilitatif

Pasal 10

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;

- b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
 - (3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS.
 - (4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
 - (5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
 - (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 11

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh :

- a. Rumah Sakit Ghrasia;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Bagian Kelima
Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 13

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan.

Pasal 14

- (1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga ; dan
 - c. penyerahan.

Pasal 16

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keenam
Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 17

- (1) Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial;
 - e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat izin operasional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dilakukan oleh:

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memperlakukakan orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - f. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya

melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memperlak orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 25

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR
.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa :

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan dan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan wisata Yogyakarta ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga masyarakat untuk mencari peluang hidup di kota. Masyarakat kurang mampu dari wilayah pedesaan baik yang masih berada di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau dari Provinsi lain berdatangan ke Yogyakarta. Namun banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin bahkan menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi salah satu bagian dari komunitas jalanan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis. Di dalam Peraturan Pemerintah

tersebut ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas penghormatan pada martabat dan harga diri adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud asas non-diskriminasi adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik apa pun.

Huruf c

Yang dimaksud asas non-kekerasan adalah bahwa dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang membahayakan keselamatan Gelandangan dan Pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang sedang menjalankan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis

harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman kepada gelandangan dan pengemis sebagai kelompok masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, keluarga dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis menekankan pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta tindakan advokasi untuk mendapatkan hak-hak-nya sebagai warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menciptakan ketertiban umum adalah menciptakan kondisi dan situasi dimana tiap-tiap warga masyarakat mengetahui memahami, melaksanakan kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Tindakan penggelandangan dan pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu

sebagai dampak dari tindakan penggelandangan dan pengemis juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar ketertiban umum, seperti mendirikan bangunan liar di lokasi terlarang, melakukan pengemis di jalan-jalan yang membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah mereka tidak memiliki Kartu identitas ini dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat tinggal yang pasti/tetap adalah tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap dapat berupa ; rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, rumah kost, dan jenis tempat hunian lain yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penghasilan yang tetap adalah penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan baik dari upah maupun kegiatan wirausaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tanpa rencana hari depan anak-anak maupun dirinya adalah tanpa rencana hari depan diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Misalnya, upaya untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anak-anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kriteria pengemis adalah yang diindikasikan melalui aktivitas meminta-minta untuk mendapatkan perhatian dan belas kasihan dari orang lain berupa uang atau barang. Aktivitas

meminta-minta dilakukan di tempat-tempat umum seperti persimpangan jalan, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, lingkungan sarana, fasilitas pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah. Pengemis juga dilakukan dengan menggunakan alat, seperti alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelatihan, magang dan perluasan kesempatan kerja adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan derajat kesehatan adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitasi tempat tinggal adalah faslitasi tempat tinggal dilakukan melalui rehabilitasi rumah tak layak huni dan kemudahan akses untuk memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan peningkatan pendidikan ditujukan bagi keluarga miskin baik adalah melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan non formal bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan juga dapat dilakukan melalaui layanan beasiswa dan dukungan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyuluhan dan edukasi masyarakat adalah salah satu teknik yang digunakan dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup di wilayah perkotaan, hak dan kewajiban warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberian informasi melalui baliho di tempat umum adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemis atau ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan Sosial adalah salah satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, pemberian kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penertiban adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penjangkauan adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Penjangkauan adalah kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan dan pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembinaan di RPS adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelimpahan adalah pelimpahan gelandangan pengemis untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi gelandangan pengemis yang sudah sering terjaring razia dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum. Pelimpahan ke pengadilan merupakan keputusan dalam forum gelar kasus, yang juga sudah melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik umum, serta profesional lainnya. Dari hasil gelar kasus tersebut *Direktur Kasus* pada RPS mengambil keputusan untuk melimpahkan kepada pengadilan. Pelimpahan ke pengadilan merupakan upaya terakhir, dan diambil jika gelandangan dan pengemis benar-benar terindikasi menjadi pelaku tindak kriminal.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan orang yang tinggal di tempat-tempat umum adalah yang menetap dan melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di pinggir rel kereta api, bawah jembatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang yang mengalami gangguan jiwa di tempat umum adalah orang yang mengidap sakit jiwa yang berada di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di pinggir rel kereta api, bawah jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang yang meminta-minta di tempat-tempat umum adalah orang yang meminta-minta di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan meminta-minta dengan menggunakan alat adalah sejenis alat yang menimbulkan suara seperti atau menyerupai alat musik, alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan motivasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan keinginan gelandangan dan pengemis, membangun harapan untuk mencapai

kehidupan yang lebih baik serta mendorong mereka untuk membuat rencana, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang lebih produktif.

Yang dimaksud dengan diagnosa psikososial adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mental sosial untuk merumuskan pemecahannya dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perawatan dan pengasuhan adalah pemberian pelayanan dan bimbingan terhadap gelandangan dan pengemis selama menjalani proses rehabilitasi sosial. Perawatan dan pengasuhan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sesuai dengan hasil diagnosa psiko sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah serangkaian usaha yang diarahkan kepada klien gelandangan dan pengemis untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang ketrampilan kerja tertentu yang memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bimbingan mental adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk menangani gangguan psiko sosial yang dialami klien gelandangan dan pengemis non psikotik. Gelandangan psikotik mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari rumah sakit jiwa. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik yang belum diketahui asal usul keluarganya pasca pemulihan kesehatan jiwa dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial. Bimbingan spiritual adalah tindakan pendampingan terhadap klien gelandangan dan pengemis dalam melakukan refleksi atas perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bimbingan fisik adalah kegiatan bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan

kemauan klien agar memelihara kesehatan fisik dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial adalah kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan ketrampilan sosial klien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dan berorganisasi. Bimbingan sosial berupaya mendorong klien gelandangan dan pengemis dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara inklusif. Konseling psikososial adalah kegiatan yang ditujukan bagi klien gelandangan dan pengemis untuk membantu mengatasi masalah-masalah emosi dan sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pelayanan aksesibilitas adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dari lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan dan asistensi sosial diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman).

Huruf i

Yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan

kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan kesejahteraan secara layak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan rujukan adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami klien karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan sosial berkelanjutan adalah pelayanan sosial yang diberikan kepada gelandangan psikotik yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, pelatihan ketrampilan bagi gelandangan psikotik yang mampu untuk dilatih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan pengemis melakukan upaya-upaya pemberdayaan gelandangan psikotik yang masih dapat bekerja secara produktif, baik di lingkungan UPTD maupun lembaga pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat umum adalah pusat keramaian seperti jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, tempat ibadah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan aturan mengenai pemberian sumbangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Sumbangan Sosial.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

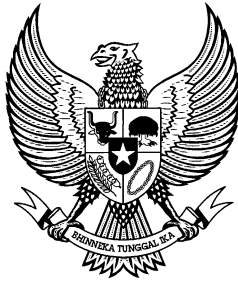
Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
..... NOMOR



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah maka untuk mendukung operasional serta meningkatkan sistem dan tatalaksana pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. UPT Panti Wredha Budhi Dharma;
2. UPT Panti Karya;
3. UPT Panti Anak Wilosoprojo.

BAB III UPT PANTI WREDHA BUDHI DARMA

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Panti Wredha Budhi Dharma adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang penyantunan bagi jompo terlantar dalam panti.
- (2) UPT Panti Wredha Budhi Dharma dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 5

UPT Panti Wredha Budhi Dharma mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan Panti Wredha Budhi Dharma.

Paragraf 3
Rincian Tugas

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Panti Wredha Budhi Dharma mempunyai rincian tugas :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Panti;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan panti;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan panti;
- d. menyiapkan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. melaksanakan penyantunan bagi jompo dalam panti dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan serta kebutuhan mental spiritual;
- f. memberikan pelayanan pemakaman bagi kelayan dalam panti dan luar panti yang terlantar;
- g. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
- h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Panti Wredha Budhi Dharma terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Panti Wredha Budhi Dharma sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV
UPT PANTI KARYA

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Panti Karya adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan terhadap gelandangan, pengemis dan orang terlantar lainnya dalam panti.
- (2) UPT Panti Karya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

UPT Panti Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan Panti Karya.

Paragraf 3
Rincian Tugas

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UPT Panti Karya mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Panti;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan panti;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Panti;
- d. menyiapkan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. melaksanakan penyantunan bagi penyandang masalah sosial dalam panti dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan serta kebutuhan mental spiritual;
- f. melaksanakan pelatihan dan pemberian bekal ketrampilan bagi kelayan;
- g. melaksanakan upaya pengentasan dan penyaluran kelayan setelah keluar dari panti;
- j. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengentasan kelayan;
- k. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
- h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPT Panti Karya terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Panti Karya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V
UPT PANTI ANAK WILOSOPROJO

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) UPT Panti Anak Wilosoprojo adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang penanganan anak terlantar dalam panti.
- (2) UPT Panti Anak Wilosoprojo dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang selanjutnya disebut Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 13

UPT Panti Anak Wilosoprojo mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan panti anak terlantar.

Paragraf 3

Rincian Tugas

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Panti Anak Wilosoprojo mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Panti;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan panti;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Panti;
- d. menyiapkan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. melaksanakan dan membina pengasuhan bagi anak terlantar dalam panti dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, ketrampilan dan spiritual;
- f. melaksanakan upaya pengentasan dan penyaluran bagi anak terlantar dalam Panti;
- l. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengentasan kelayan;
- m. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga UPT;
- g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPT Panti Anak Wilosoprojo terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Panti Anak Wilosoprojo sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VI

SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT DILINGKUNGAN DINAS

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Paragraf 2

Rincian Tugas

Pasal 17

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- k. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- l. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII

PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta:

1. Nomor 210 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Budhi Dharma pada Dinas Kesejahteraan Sosial
2. Nomor 211 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Panti Karya pada Dinas Kesejahteraan Sosial
3. Nomor 212 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Panti Anak Wilosoprojo pada Dinas Kesejahteraan Sosial

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tanggal : 3 Desember 2008

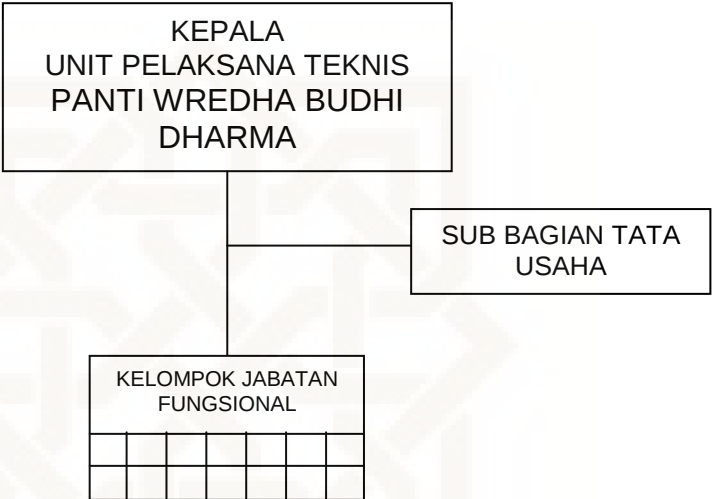
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR ... SERI ...

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 76 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 Desember 2008

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PANTI WREDHA BUDHI DHARMA

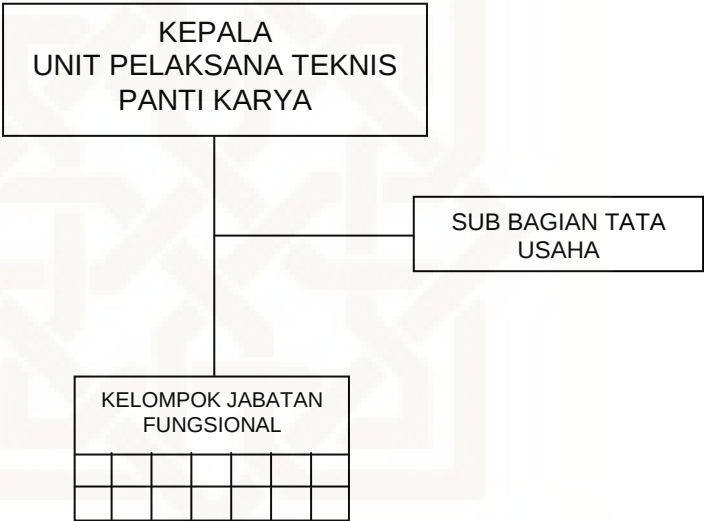


WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
: 76 TAHUN 2008
NOMOR : 2 Desember 2008
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PANTI KARYA

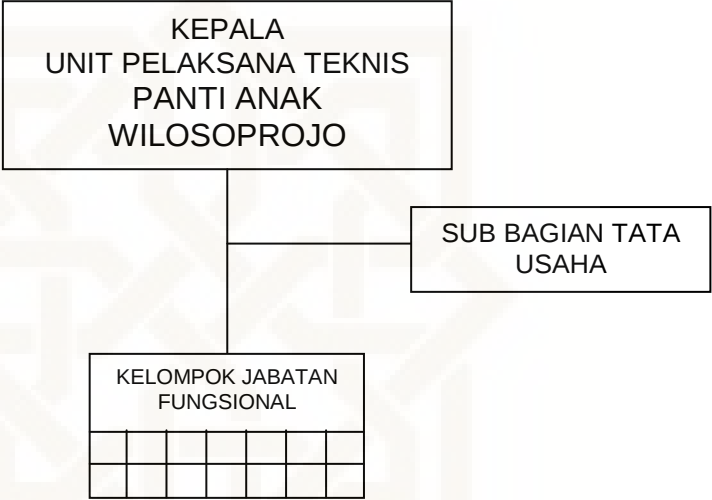


WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 76 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 Desember 2008

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PANTI ANAK WILOSOPROJO



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Aliyah Nur Munjiah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 01 Juli 1993
3. Anak Ke : Empat
4. Alamat Lengkap Rumah : Jl. Mukodar Tengah, Rt 05/07 No 288, Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Menikah
8. Golongan Darah : O

B. Data Orang Tua Wali

1. Nama Orangtua/Wali : Badawi
2. Alamat : Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat
3. Pekerjaan Ayah/Ibu : Wiraswasta/Guru

C. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Kartika 1998-1999
2. SD : Cimindi I 1999-2005
3. SMP : MTsN Andong 2005-2008
4. SMA : MAPK Surakarta 2008-2011
5. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-2015

D. Data Pendukung

1. Menggunakan Kacamata : Iya
2. Fisik : Tinggi 154, Berat 53
3. Alamat Kost : Perum Polri Gowok Blok F1 No 42, Depok, Sleman